

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 679/UN34/KP/2014
TENTANG
AKADEMISI BERPRESTASI/DIKTENDIK BERPRESTASI TAHUN 2014
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas prestasi serta menumbuhkan motivasi di kalangan pegawai untuk bekerja lebih baik, penuh disiplin serta dedikasi yang tinggi, maka diselenggarakan Pemilihan Dosen Berprestasi, Ketua Program Studi Berprestasi, Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi, Pustakawan Berprestasi, Tenaga Laboran/Teknisi Berprestasi, Pengelola Keuangan Berprestasi, Pegawai Administrasi Golongan III Berprestasi, Pegawai Administrasi Non Golongan III Berprestasi, dan Pegawai Honorer/Kontrak Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Akademisi Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta, telah dipilih Dosen Berprestasi, Ketua Program Studi Berprestasi, Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi, Pustakawan Berprestasi, Tenaga Laboran/Teknisi Berprestasi, Pengelola Keuangan Berprestasi, Pegawai Administrasi Golongan III Berprestasi, Pegawai Administrasi Non Golongan III Berprestasi, dan Pegawai Honorer/Kontrak Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden RI nomor 93 tahun 1999 Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Akademisi Berprestasi yaitu: Dosen, Ketua Program Studi, Tenaga Administrasi Akademik, Pustakawan, Tenaga Laboran/Teknisi, Pengelola Keuangan, Pegawai Administrasi Golongan III, Pegawai Administrasi Non Golongan III, dan Pegawai Honorer/Kontrak Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing Akademisi Berprestasi diberikan Penghargaan berupa Piagam dan uang pembinaan yang dibebankan pada anggaran DIPA – UNY Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Mei 2014

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. *h*

NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Para Wakil Rektor; | 6. Kabag.Kepegawaian; |
| 2. Para Dekan; | 7. Kabag.Keuangan; |
| 3. Para Kepala Biro; | 8. Kasubbag. Tenaga Administratif; |
| 4. Para Ketua Lembaga; | 9. Kasubbag. PNPB |
| 5. Para Kepala UPT; | 10. Bendahara. |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

*Piagam Penghargaan
Akademisi Berprestasi*

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan ini memberikan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Nama : Dr. Kasiyan, S.Pd., M.Hum.
NIP : 19680605 199903 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri
Yogyakarta

sebagai:

Juara I

*Dosen Berprestasi
Tingkat Universitas Tahun 2014*

Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor: 679/UN34/KP/2014 Tanggal 8 Mei 2014

Yogyakarta, 13 Mei 2014

Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002